

## ABSTRAK

**Nazmi Habiburrahman**, *Sosialisasi Pendaftaran Wakaf Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Bergerak dan Tidak Bergerak di Wilayah KUA Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung*

Permasalahan kurangnya pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan wakaf tanah di Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Banyak tanah wakaf yang belum memiliki akta resmi atau belum terdaftar secara hukum sehingga rentan menimbulkan sengketa. Padahal, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 telah secara eksplisit mengatur tata cara perwakafan benda bergerak dan tidak bergerak.

Penelitian ini bertujuan, pertama untuk mengetahui faktor penghambat masyarakat dalam pelaksanaan wakaf tanah, kedua upaya yang dilakukan oleh KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), ketiga serta sejauh mana implementasi hukum dari Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Bergerak dan Tidak Bergerak.

Penulis menggunakan teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto dan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo sebagai kerangka berpikir utama, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat. Teori kepastian hukum ini digunakan untuk menilai kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya administrasi wakaf dan prosedur sertifikasinya sesuai peraturan yang berlaku kemudian teori kepastian hukum ini digunakan pula untuk melindungi hak – hak nazhir atau wakif, kemudian mendorong transparansi dalam pengelolaan wakaf.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu melihat bagaimana ketentuan hukum dijalankan dalam kenyataan di masyarakat. Data primer melalui observasi dan wawancara dengan KUA sebagai PPAIW dan nazhir atau wakif, dan data sekunder diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan wakaf. Penelitian ini mengkaji konsep wakaf dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, serta membahas peran penting PPAIW dalam proses legalisasi wakaf.

Hasil penelitian di lapangan. Pertama, faktor yang menghambat masyarakat dalam pelaksanaan wakaf tanah, diantaranya kurangnya pemahaman wakif dan nazhir dalam regulasi wakaf tanah, kurangnya sosialisasi, anggapan biaya wakaf tanah yang mahal, dan pemahaman yang keliru bahwa wakaf sah secara agama meskipun tanpa Akta. Dari total 48 bidang tanah wakaf yang ada, hanya 13 yang telah bersertifikat. Kedua, KUA Kecamatan Cangkuang sendiri telah melakukan berbagai upaya seperti penyuluhan, pendampingan administratif, dan pembinaan. Namun, tantangan masih besar karena rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan peran KUA sebagai PPAIW. Ketiga, Implementasi Peraturan Menteri Agama No.73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Bergerak dan Tidak Bergerak ini belum ter implementasi dengan baik karena masih banyak tanah wakaf yang belum ada akta ikrar wakafnya.

**Kata Kunci : Wakaf Tanah, Administrasi, PPAIW**